



SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 3 Juni 1975
Nomor : 8602/75
Perihal : Penetapan Tarif² pungutan yang
diselenggarakan pada Sub Dit. Pemerintah
Lampiran : 1 (satu)

KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mensukseskan Program Pembangunan, dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan (income) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, khususnya peningkatan pemasukan (income) dari pungutan² yang diselenggarakan pada Sub Dit Pemerintah;
2. Bahwa berhubung dengan itu perlu diambil kebijaksanaan untuk meninjau kembali dan menyesuaikan tarif² yang berlaku sekarang erta menetapkan pungutan tambahan terhadap biaya² pemberian pelayanan kepada masyarakat yang selama ini diatur oleh Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 No. Js. 5/5/16;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu untuk ditetapkan tarif² baru bagi tarif² yang berlaku sekarang dan menetapkan besarnya tarif² tambahan bagi pungutan² yang telah diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 No. Js.5 / 5 / 16.
- Mengingat : 1. Undang² No. 5 tahun 1974 tentang Pokok² Pemerintah di Daerah;
2. Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 No. Js. 5/5/16;
3. APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1975/1976;
4. Surat Keputusan Walikota Kotamadya BAndung tanggal 25 Desember 1972 No. 2/098/72;
5. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 27 November 1972 No. 19536/72 jo. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 17 Oktober 1972 No. 295/A-V/Perund/SK/72;
6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 12 Januari 1974 No. 495/74 dan tanggal 21 Januari 1974 No. 1137/74;
7. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 29 Agustus 1974 No. 13556/74.


MEMUTUSKAN :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 12 Januari 1974 No. 495/74 dan tanggal 21 Januari 1974 No. 1137/74 tentang penetapan harga Surat Keterangan Penduduk untuk Warga Negara Indonesia dan harga Surat Keterangan Penduduk untuk Warga Negara Asing.
- Kedua :
 1. Menetapkan tarif baru harga satuan Surat Keterangan Penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan tarif baru harga satuan Surat Keterangan Penduduk bagi Warga Negara Asing (WNA)
 2. Menetapkan tarif baru bagi pungutan leges bagi setiap pemberian Surat Keterangan yang selama ini diatur dalam Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 28 Agustus 1974 No. 13556/74.
 3. Besarnya tarif² tersebut pada angka 1 dan 2 diatas sebagaimana tercantum dalam angka 1 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga :
 1. Pungutan² leges dan biaya pembuatan Akte dan lain² yang tersebut di bawah ini, yang selama ini diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 No. Js. 5/5/16;
 - a. Leges Surat Kenal Lahir dan Sura Kenal Mati.
 - b. Akte akte
 - c. Penyelenggaraan perkawinan bagi WNI/WNA yang tunduk pada Stbl. Tahun 1917 No. 130 Jo. Tahun 1919 No. 81 dan Stbld. Tahun 1849 No. 25/
 - d. Penyelenggaraan perkawinan di luar jam kerja yang ditentukan.
 - e. Penyelenggaraan perkawinan di luar gedung (Kantor); dikenakan pungutan tambahan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam angka II lampiran Surat Keputusan ini.
 2. Menetapkan pungutan biaya penyelenggaraan perkawinan bagi Golongan Indonesia Nasrani (Stbld. Tahun 1933 No. 74 jo. 1936 No. 607) yang besarnya sebagaimana tercantum dalam angka III lampiran Surat keputusan ini.
- Keempat : Hasil pungutan dan pungutan tambahan tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Para Kepala Dinas/Insp. Pengawasan /Kantor Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Para Kepala Subdit/Bendaharawan/Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Kepala Sub. Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 3 Juni 1975

Nomor : 8602 / 75

- I. Tarif harga penjualan satuan Surat Keterangan Penduduk dan tarif pungutan leges atas setiap pemberian Surat keterangan sbb :

No.	Jenis	Tarif	
		Lama	Baru
1.	Surat Keterangan Penduduk.		
	a. Surat Keterangan Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 100,-	Rp. 150,-
	b. Surat Keterangan Penduduk Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 1.000,-	Rp. 1.500,-
2.	Pungutan leges atas pemberian setiap Surat Keterangan	Rp. 50,-	Rp. 50,-

- II. Tarif pungutan tambahan atas biaya-biaya leges, akte-akte Catatan Sipil dan biaya perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang tunduk pada Stbl. Tahun 1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 dan Stbl tahun 1849 No. 25, yang selama ini diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 No. Js. 5/5/16, ditetapkan sbb :

1. Leges Surat Kenal Lahir/Surat Kenal Mati Rp. 225,-
2. Biaya pembuatan akte-akte Catatan Sipil Rp. 200,-
3. Biaya penyelenggaraan perkawinan Rp. 2.000,-
4. Biaya penyelenggaraan perkawinan diluar jam kerja yang ditentukan Rp. 2.500,-
5. Biaya penyelenggaraan perkawinan diluar gedung (Kantor) Rp. 3.000,-

- III. Tarif pungutan tambahan penyelenggaraan perkawinan bagi Warga Negeri Indonesia yang tunduk pada Stbl. Tahun 1933 No. 74 jo. 1936 No. 607 (Indonesia Nasrani) ditetapkan sbb :

1. Biaya penyelenggaraan perkawinan Rp. 2.000,-
2. Biaya penyelenggaraan perkawinan diluar jam kerja yang ditentukan Rp. 2.500,-
3. Biaya penyelenggaraan perkawinan diluar gedung (Kantor) Rp. 3.000,-

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

DIPERBAIKI PADA TANGGAL 26 JUNI 1975

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA
DAERAH TINGKAT II BANDUNG



**KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
BANDUNG**

Tanggal : 3 Juni 1975
Nomor : 8602/75
Perihal : Penetapan Tarif² pungutan yang
diselenggarakan pada Sub Dit. Pemerintah
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka mensukseskan Program Pembangunan, dipandang perlu untuk meningkatkan pendapatan (income) Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, khususnya peningkatan pemasukan (income) dari pungutan² yang diselenggarakan pada Sub Dit Pemerintah;
2. Bahwa berhubung dengan itu perlu diambil kebijaksanaan untuk meninjau kembali dan menyesuaikan tarif² yang berlaku sekarang erta menetapkan pungutan tambahan terhadap biaya² pemberian pelayanan kepada masyarakat yang selama ini diatur oleh Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 No. Js. 5/5/16;
3. Bahwa untuk keperluan tersebut dipandang perlu untuk ditetapkan tarif² baru bagi tarif² yang berlaku sekarang dan menetapkan besarnya tarif² tambahan bagi pungutan² yang telah diatur dengan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 No. Js.5 / 5 / 16.
- Mengingat : 1. Undang² No. 5 tahun 1974 tentang Pokok² Pemerintah di Daerah;
2. Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 No. Js. 5/5/16;
3. APBD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tahun 1975/1976;
4. Surat Keputusan Walikota Kotamadya BAndung tanggal 25 Desember 1972 No. 2/098/72;
5. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 27 November 1972 No. 19536/72 jo. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tanggal 17 Oktober 1972 No. 295/A-V/Perund/SK/72;
6. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 12 Januari 1974 No. 495/74 dan tanggal 21 Januari 1974 No. 1137/74;
7. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 29 Agustus 1974 No. 13556/74.

MEMUTUSKAN :

- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 12 Januari 1974 No. 495/74 dan tanggal 21 Januari 1974 No. 1137/74 tentang penetapan harga Surat Keterangan Penduduk untuk Warga Negara Indonesia dan harga Surat Keterangan Penduduk untuk Warga Negara Asing.
- Kedua :
 1. Menetapkan tarif baru harga satuan Surat Keterangan Penduduk bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan tarif baru harga satuan Surat Keterangan Penduduk bagi Warga Negara Asing (WNA)
 2. Menetapkan tarif baru bagi pungutan leges bagi setiap pemberian Surat Keterangan yang selama ini diatur dalam Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tanggal 28 Agustus 1974 No. 13556/74.
 3. Besarnya tarif² tersebut pada angka 1 dan 2 diatas sebagaimana tercantum dalam angka 1 lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga :
 1. Pungutan² leges dan biaya pembuatan Akte dan lain² yang tersebut di bawah ini, yang selama ini diatur berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 No. Js. 5/5/16;
 - a. Leges Surat Kenal Lahir dan Surat Kenal Mati.
 - b. Akte akte
 - c. Penyelenggaraan perkawinan bagi WNI/WNA yang tunduk pada Stbl. Tahun 1917 No. 130 Jo. Tahun 1919 No. 81 dan Stbld. Tahun 1849 No. 25/
 - d. Penyelenggaraan perkawinan di luar jam kerja yang ditentukan.
 - e. Penyelenggaraan perkawinan di luar gedung (Kantor); dikenakan pungutan tambahan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam angka II lampiran Surat Keputusan ini.
 3. Menetapkan pungutan biaya penyelenggaraan perkawinan bagi Golongan Indonesia Nasrani (Stbld. Tahun 1933 No. 74 jo. 1936 No. 607) yang besarnya sebagaimana tercantum dalam angka III lampiran Surat keputusan ini.
- Keempat : Hasil pungutan dan pungutan tambahan tersebut diatas seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki seperlunya apabila ternyata kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
2. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
3. Para Kepala Dinas/Insp. Pengawasan /Kantor Badan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
4. Para Kepala Subdit/Bendaharawan/Bagian pada Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
5. Para Patih Kepala Pemerintah Wilayah dan Camat Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.
6. Kepala Sub. Bagian Humas Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANDUNG

Tanggal : 3 Juni 1975

Nomor : 8602 / 75

- II. Tarif harga penjualan satuan Surat Keterangan Penduduk dan tarif pungutan leges atas setiap pemberian Surat keterangan sbb :

No.	Jenis	Tarif	
		Lama	Baru
1.	Surat Keterangan Penduduk.		
	f. Surat Keterangan Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI)	Rp. 100,-	Rp. 150,-
	g. Surat Keterangan Penduduk Warga Negara Asing (WNA)	Rp. 1.000,-	Rp. 1.500,-
2.	Pungutan leges atas pemberian setiap Surat Keterangan	Rp. 50,-	<u>Rp. 75,-</u>

- II. Tarif pungutan tambahan atas baiay-biaya leges, akte-akte Catatan Sipil dan biaya perkawinan bagi Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing yang tunduk pada Stbl. Tahun 1917 No. 130 jo. 1919 No. 81 dan Stbl tahun 1849 No. 25, yang selama ini diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman tanggal 26 Juni 1972 No. Js. 5/5/16, ditetapkan sbb :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Leges Surat Kenal Lahir/Surat Kenal Mati | Rp. 225,- |
| 2. Biaya pembuatan akte-akte Catatan Sipil | Rp. 200,- |
| 3. Biaya penyelenggaraan perkawinan | Rp. 2.000,- |
| 4. Biaya penyelenggaraan perkawinan diluar jam kerja yang ditentukan | Rp. 2.500,- |
| 5. Biaya penyelenggaraan perkawinan diluar gedung (Kantor) | Rp. 3.000,- |

- III. Tarif pungutan tambahan penyelenggaraan perkawinan bagi Warga Negeri Indonesia yang tunduk pada Stbl. Tahun 1933 No. 74 jo. 1936 No. 607 (Indonesia Nasrani) ditetapkan sbb :

- | | |
|--|-------------|
| 1. Biaya penyelenggaraan perkawinan | Rp. 2.000,- |
| 2. Biaya penyelenggaraan perkawinan diluar jam kerja yang ditentukan | Rp. 2.500,- |
| 3. Biaya penyelenggaraan perkawinan diluar gedung (Kantor) | Rp. 3.000,- |

Untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kotamadya / Daerah

(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II
Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)